

**Kebijakan Pemerintah Hawaii dalam Pelarangan Penggunaan Tabir Surya
Kimia Demi Keselamatan Terumbu Karang tahun 2015-2018**

JURNAL SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik



Oleh

Yuni Permatasari

20150510198

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

**Kebijakan Pemerintah Hawaii dalam Pelarangan Penggunaan
Tabir Surya Kimia Demi Keselamatan Terumbu Karang tahun
2015-2018**

Oleh

Yuni Permatasari

NIM 20150510198

Abstrack

**The Hawaii Government's Policy on Banning The Use of Chemical Sunscreen
for The Safety of Coral Reefs in 2015-2018**

The aim of this study is to explain the advocacy process on influencing the policy making process of the Hawaii Government, especially it will explain about the social dynamics between of Hawaii State, tourism, environment, tourism as the economic supplier to Hawaii State. Relations between actors, interest group, researchers and the government senate who have their respective work in the success of the advocacy process in influencing and which causes the creation of the SB 2571 Bill about the prohibition on the use and distribution of chemical sunscreen product. This study uses method qualitative descriptive method by utilizing secondary data. There is also technique for collecting data through library research. The theory and the concept that are being used is the concept of public policy advocacy which is divided into three parts: the contents of law, politics and bureaucracy, socialization and mobilization.

Keywords : Environmental Issues, Advocacy Process, Hawaii Tourism, NGOs

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang proses advokasi dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintahan Hawaii, secara spesifik akan dijelaskan dinamika sosial negara bagian Hawaii, pariwisata, lingkungan hidup, pariwisata pemasok ekonomi negara bagian Hawaii. Hubungan antara aktor-aktor, kelompok kepentingan, peneliti dan senat pemerintah yang memiliki kerja masing-masing dalam suksesnya proses advokasi dalam mempengaruhi dan yang menyebabkan terbentuknya RUU SB 2571 tentang pelarangan penggunaan dan pendistribusian produk tabir surya kimia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Ada pula teknik pengumpulan data melalui penelitian pustaka (library research). Teori dan konsep yang di gunakan adalah konsep advokasi kebijakan public yang terbagi menjadi 3, isi hukum, politik/ birokrasi, dan sosialisasi/mobilisasi.

Kata kunci: Isu Lingkungan, Proses Advokasi, Pariwisata Hawaii, Non-Government Organization

1.1. Latar Belakang

Hawaii merupakan sebuah negara bagian yang termasuk kedalam negara Amerika Serikat yang ke-50 dan satu-satunya negara bagian yang

terpisah dari Benua Amerika (CIA, 2018). Dengan letak geografisnya di tengah Samudra Pasifik ini menjadikan Hawaii merupakan salah satu pulau wisata papan atas di dunia, dimana ia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa dan menjadikan pariwisata sebagai pemasukan ekonomi masyarakatnya membuat pemerintahan Hawaii sangat *aware* terhadap lingkungan lautannya dari segala ancaman yang dapat merusak isinya, contohnya yang disebabkan oleh kandungan bahaya di dalam tabir surya terhadap kekebalan terumbu karang (Harian Singgalang, 2018).

Disebutkan *oxybenzone* dan *octinoxate* yang sering digunakan oleh pengunjung di Hawaii dapat larut dengan air laut bisa mengurangi ketahanan karang dalam menghadapi perubahan iklim serta menghambat kehadiran karang baru. Selain itu, campuran kandungan *oxybenzone* dan *octinoxate* di air laut dapat meningkatkan temperatur air, sehingga membuat terumbu karang tampak memutih (Wood, 2018). Beberapa merek terkenal yang memakai kandungan ini di antaranya adalah Hawaiian Tropic dan Banana Boat. Menurut penelitian yang sama diperkirakan sekitar 14.000 ton lotion tabir surya tertinggal di terumbu karang yang ada di seluruh dunia (Glusac, 2018).

Melihat dari itu terdapat gagasan untuk pembuatan proses advokasi dari aktor masyarakat, lingkungan, perusahaan dan senator Hawaii untuk perlindungan terumbu karang. Dalam pembuatan suatu kebijakan terdapat proses atau tahapan-tahapan intelektual yang dilakukan oleh pemerintah atas pilihan yang ada, dimana pilihan diambil mengingat kelayakannya akan memenuhi tujuan-tujuan strategis dari bangsa bersangkutan. (Mas'oed, 1994)

Sebelum suatu kebijakan terbentuk terdapat advokasi atau rancangan sebelumnya yang dibuat oleh suatu kelompok/aktor di dalamnya yaitu pihak sebagai penggagas, mobilisasi massa, penyedia data (lembaga penelitian), penyedia dana, pihak yang terlibat dalam proses legeslasi maupun pihak yang bertindak sebagai juru bicara dan lobi yang akan membentuk sebuah jaringan gerakan advokasi guna mempengaruhi bahkan mendesak pihak pemerintah untuk membuat suatu kebijakan (Azizah, 2014).

Dimana dalam pembuatan kebijakan tersebut bisa didasari karena adanya suatu isu yang dapat mengganggu kepentingan nasionalnya, salah satunya ialah isu lingkungan. Isu lingkungan hidup merupakan isu yang penting bagi dunia sekarang ini, dimana lingkungan hidup merupakan suatu tempat tinggal hewan, tumbuhan dan makhluk lainnya yang hidup berkesinambungan guna memenuhi kebutuhannya. *Environmental Working Group*(EWG) merupakan organisasi berbasis lingkungan hidup, yang biasanya menghasilkan penelitian dan advokasi berupa masalah-masalah lahan, pertanian dan lingkungan.

Setelah berbagai proses advokasi yang dilakukan dari berbagai pihak yang terkait, Hawaii akan memberlakukan peraturan yang melarang penggunaan *sunscreen* bagi para wisatawan yang ingin melakukan *diving* dan *snorkeling* untuk menggunakan sunscreen, karena dikhawatirkan dapat merusak dan mengganggu pertumbuhan terumbu karang oleh kandungan *oxybenzone* dan *octinoxate*.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik pokok permasalahan, yaitu : Bagaimana Proses Advokasi dalam Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Pemerintah Hawaii Dalam Pelarangan Penggunaan Tabir Surya Kimia?


1.3 Landasan Teori

Konsep Advokasi

Advokasi merupakan suatu tindakan untuk merubah kebijakan , program bagi sebuah institusi pemerintahan maupun lembaga baik dalam tingkatan daerah, provinsi, nasional maupun internasional. Teori Advokasi Lingkaran Enam, ialah upaya Advokasi legislasi di bidang hukum dan politik. Komponen-komponennya yaitu terdiri dari pembuat strategi, pelobi, pengacara legislatif, peneliti kebijakan, koordinator lapangan, dan koordinator komunikasi. Terdapat aparat hukum didalamnya, untuk mengubah kebijakan hukum dan politik.

Tujuan utama dari advokasi ini ialah pada hakikatnya untuk mengubah suatu kebijakan publik sehingga hal tersebut haruslah menggunakan cara-cara *soft* dan berfokus pada rumusan sehingga sasaran utamanya tetap mengacu pada tujuan. Advokasi merupakan gerakan yang menggunakan cara-cara bukan kekerasan (*soft*) yakni melalui jalur, wadah dan proses demokrasi perwakilan yang ada.

Ilustrasi 1. 1 UNSUR DAN PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK



Dalam advokasi terdapat tiga macam strategi dan masing-masing kerja dari 3 bagian tersebut yang dilakukan untuk mempengaruhi pemerintah Hawaii untuk membuat kebijakan yakni :

1. Proses legislasi dan jurisdikdi yang meliputi seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang (legal drafting/draf hukum) yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku mulai dari pengajuan gagasan-usul tentang perlunya undang-undang baru. Dimulai melalui pengajuan gagasan atau usul untuk penyusunan undang-undang dan peraturan yang baru, perdebatan parlemen untuk membahas gagasan atau tuntutan tersebut, pembentukan kelompok kerja dalam kabinet dan parlemen, seminar akademik untuk penyusunan naskah awal (academic draf), penyajian naskah awal kepada pemerintah, pengajuan kembali ke parlemen, sampai pada akhirnya disepakati atau disetujui dalam pemungutan suara di parlemen. Dimana merupakan seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang (legal drafting) untuk mempengaruhi pemerintahan dalam pembuatan RUU SB 2471 dan SB 2571 seperti yang dilakukan oleh

kelompok senat Mike Gabbard dan dikung oleh kelompok kepentingan, peneliti dan lainnya dalam mendukung hal tersebut dengan penyusunan ide/draft dan informasi data yang akurat guna mempengaruhi dan terealisasinya RUU tersebut (Azizah, 2014, p. 16).

2. Proses politik dan birokrasi yang sangat diwarnai oleh proses-proses politik dan manajemen kepentingan antara kelompok yang terlibat didalamnya atau advokasi yang proaktif, seperti lobi, negosiasi, tawar menawar dan kolaborasi. Dimana Lobi adalah sebuah peran advokasi dimana pelaku advokasi terlibat langsung didalam sebagai seorang peserta yang langsung terlibat memengaruhi lahirnya kebijakan. Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti yakni tentang bahayanya Oxybenzone dalam kandungan tabir surya, sehingga Senat pemerintahan di Hawaii dan beberapa NGO (EWG) dan *civil society* yang ada melakukan lobi kepada pihak pemerintah guna mendukung atau menandatangani RUU tentang pelarangan penggunaan tabir surya kimia. Proses-proses politik dan manajemen kepentingan antara kelompok yang terlibat didalamnya, seperti lobi, negosiasi, tawar menawar dan kolaborasi oleh aktor, kelompok non profit, NGO lingkungan hidup, dan senator legislatif (Azizah, 2014, p. 16)

3. Proses sosialisasi dan implementasi yang meliputi semua bentuk kegiatan bentuk penyadaran dan pembentukan pendapat umum serta tekanan massa (political pressure) yang terorganisir seperti kampanye, penggalangan dukungan, diskusi, seminar, pelatihan, hingga ke pengerahan massa seperti unjuk rasa, mogok, boikot dan blokade sehingga

akan membentuk suatu pola perilaku tertentu dalam mensikapi suatu masalah bersama. Bentuk penyadaran(sosialisasi) dan pembentukan(implementasi) pendapat umum serta tekanan massa (political pressure) yang terorganisir untuk mempengaruhi pemerintahan dalam pembuatan kebijakan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa kelompok kepentingan non profit, aktor dan Senat dalam gencar-gencarnya melakukan kampanye bahayanya kandungan kimia tersebut di dalam tabir surya. Seperti pengumpulan produk yang berbahan kimia di depan kantor pemerintahan Hawaii dan melakukan *speech* kampanye terhadap masyarakat (Azizah, 2014, p. 16).

Jadi proses advokasi tidak hanya serta-merta untuk mempengaruhi pola pikir pembuat kebijakan tetapi juga terhadap tindakannya. Sehingga kebijakan tersebut dapat termobalisasi dengan baik dan harus dengan pantauan secara terus menerus baik dari *civil society*, lembaga non profit dan juga pemerintahan harus berkesinambungan.

1.4 Pembahasan

1. Proses-proses Legislasi dan Yurisdiksi Rancangan Undang-Undang (legal drafting/draf hukum) SB 2571 tentang lingkungan hidup, dimana dengan menggunakan hasil riset yang ada dari beberapa peneliti Craig Downs tentang bahaya kandungan Oxybenzone dan Octinocate yang dapat merusak DNA dan

pemutihan terumbu karang di Hawaii dimana terdapat ribuan merek tabir surya yang tersebar di dunia yang mengandung kandungan tersebut, guna dapat meyakinkan pembuat kebijakan dalam persetujuan tentang gagasan pelarangan penggunaan dan pendistribusian tabir surya kimia yang tertuang dalam RUU SB 2571 RUU dengan hasil riset yang ada (Pratomo, 2015)

Meskipun terjadi berbagai pertentangan dari perusahaan dan asosiasi bisnis yang memproduksi produk tabir surya berbahan kimia dan bahkan beberapa dokter kulit, yang khawatir bahwa larangan itu dapat mencegah orang dari memakai tabir surya sama sekali akan menyebabkan kanker pada kulit karna paparan sinar matahari. Namun hal tersebut masih kalah dan dimenangkan dalam parlemen oleh para penggagas RUU tersebut, sehingga RUU SB 2571 lolos dan sudah ditandatangani oleh Gubernur Hawaii, dimana isu tersebut merupakan ancaman besar bagi ekosistem laut Hawaii yang merupakan sumber bagi pariwisata dan ekonomi masyarakatnya (Wu, 2018)

2. Proses politik dan birokrasi disini berisi proses politik dan kepentingan antara kelompok yang terlibat, seperti lobi, negosiasi dan tawar menawar dan kolaborasi oleh Beberapa organisasi berbasis lingkungan dan senat badan legislatif yang memandang salah satu organisasi pemerintah yang mempunyai peran besar dalam program perlindungan terumbu karang adalah pemerintah Hawaii, dalam hal ini dikhususkan kepada Gubernur Hawaii David Ige. Dengan cara mengumpulkan bukti-bukti ilmiah yang telah ada dimana telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Hal tersebut sudah merupakan campur

tangan oleh senat-senat badan legislatif di Hawaii dimana anggota parlemen mengeluarkan UU pada bulan Mei untuk pelarangan penjualan bagi perusahaan perawatan kulit untuk menjual dan mendistribusikan tabir surya yang mengandung Oxybenzone dan Octinocate untuk masuk pasaran di pulau-pulau di Hawaii dimana bahan kimia tersebut dapat mengancam terumbu karang (Vesper, 2018). RUU yang dibuat oleh Senator Mark Garbard ini telah ditandatangani oleh Gubernur Hawaii, David Ige . UU tersebut, membuat Hawaii sebagai negara bagian pertama yang memberlakukan undang-undang untuk melindungi ekosistem laut dengan melarang tabir surya pertama. Dimana dalam RUU SB 2571, produk tersebut akan tetap tersedia bagi mereka yang memiliki resep dari penyedia layanan kesehatan berlisensi, sesuai dengan undang-undang. ABC Stores, Asosiasi Medis Hawaii, Asosiasi Industri Makanan Hawaii, Kamar Dagang Hawaii, Dewan Produk Perawatan Pribadi dan Bayer, yang memproduksi tabir surya Coppertone menentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hawaii (Bever, 2018). Jay Sirois, direktur urusan regulasi untuk asosiasi yang mewakili produsen tabir surya Bayer mengatakan dalam sebuah pernyataan pada bulan Mei bahwa perusahaan bermaksud untuk mematuhi undang-undang untuk menghilangkan kandungan Oxybenzone (Wu, 2018).

3. Adapun proses sosialisasi dan implementasi ialah seperti penggalangan dukungan, diskusi, pelatihan bahkan sampai pada pengerahan massa seperti kampanye, boikot, dll. Sehingga dalam proses advokasi untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut memerlukan keterlibatan banyak pihak yang memiliki kemampuan spesifikasi pada bidangnya masing-masing dan

terstruktur secara sistematis (Topatimasang, 2007). Badan Legislatif memberikan penyadaran kepada masyarakat pesisir akan pentingnya mempertahankan dan memperjuangkan ekosistem laut, berupa koral atau terumbu karang (Wu, 2018). Seperti yang dilakukan oleh Lisa Bishop selaku Presiden Friends of Hanauma, yang berbicara di Gedung DPR negara bagian Hawaii yang memberikan dukungannya terhadap pelarangan penggunaan dan pendistribusian tabir surya yang mengandung Oxybenzone di Hawaii. Hal ini dimaksudkan menjadi salah satu bentuk tekanan massa terhadap masyarakat dengan melakukan berbagai gerakan-gerakan masyarakat secara terorganisir. Selain itu juga berusaha mensosialisasikan gerakan-gerakan masyarakat pesisir tersebut kepada masyarakat umum dengan tujuan membangun opini publik. Sehingga kegiatan advokasi mendapat dukungan dari masyarakat sebagai basis massa, bukan hanya sekedar keinginan kelompok ataupun golongan. Adapun gerakan-gerakan yang sering dilakukan beberapa senator badan legislatif terhadap masyarakat luas ialah baik dari media sosial twitter, tentang bahaya kandungan Oxybenzone dan Octinocate terhadap pertumbuhan terumbu karang. Dalam hal ini tidak sampai terjadi seperti kampanye, sampai boikot atau kegiatan yang menggunakan tindakan kekerasan. Masyarakat lokal Hawaii sudah tidak menggunakan bahan kimia berbahaya di kandungan tabir surya dan pendistribusian sudah tidak masuk lagi ke pasaran Hawaii dengan kandungan tersebut untuk menjaga kelangsungan hidup ekosistem terumbu karang lautnya meskipun UU tersebut baru akan diterapkan pada 2021 (Topatimasang, 2007).

1.6 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat 3 kesimpulan, sebagai berikut :

1. Proses-proses Legislasi dan Yurisdiksi Rancangan Undang-Undang (legal drafting/draf hukum) SB 2571 tentang lingkungan hidup, dimana dengan menggunakan hasil riset yang ada dari beberapa peneliti Craig Downs tentang bahaya kandungan Oxybenzone dan Octinocate yang dapat merusak DNA dan gagasan pelarangan penggunaan dan pendistribusian tabir surya kimia yang tertuang dalam RUU SB 2571 RUU dengan hasil riset yang ada. Setelah terjadinya beberapa pertentangan dengan asosiasi yang ada namun RUU SB 2571 lolos dan sudah ditandatangani oleh Gubernur Hawaii, dimana isu tersebut merupakan ancaman besar bagi ekosistem laut Hawaii yang merupakan sumber bagi pariwisata dan ekonomi masyarakatnya.

2. Proses politik dan birokrasi disini berisi proses politik dan kepentingan antara kelompok yang terlibat, seperti lobi, negosiasi dan tawar menawar dan kolaborasi oleh Beberapa organisasi berbasis lingkungan dan senat badan legislatif terhadap pemerintah Hawaii, dalam hal ini dikhususkan kepada Gubernur Hawaii David Ige. Merupakan campur tangan oleh senat-senat badan legislatif di Hawaii dimana anggota parlemen mengeluarkan UU pada bulan Mei untuk pelarangan penjualan bagi perusahaan perawatan kulit untuk menjual dan mendistribusikan tabir surya yang mengandung Oxybenzone dan Octinocate untuk masuk pasaran di pulau-pulau di Hawaii dimana bahan kimia tersebut dapat mengancam terumbu karang. RUU yang dibuat oleh Senator Mark Garbard ini telah ditandatangani oleh Gubernur Hawaii, David Ige .

3. Adapun proses sosialisasi dan implementasi ialah seperti penggalangan dukungan, diskusi, pelatihan bahkan sampai pada pengerahan massa seperti kampanye, boikot, seperti yang dilakukan oleh Lisa Bishop selaku Presiden Friends of Hanauma, yang berbicara di Gedung DPR negara bagian Hawaii yang memberikan dukungannya terhadap pelarangan penggunaan dan pendistribusian tabir surya yang mengandung Oxybenzone di Hawaii. Bentuk tekanan massa terhadap masyarakat dengan melakukan berbagai gerakan-gerakan masyarakat secara terorganisir. Adapun gerakan-gerakan yang sering dilakukan beberapa senator badan legislatif terhadap masyarakat luas ialah baik dari media sosial twitter, tentang bahaya kandungan Oxybenzone dan Octinocate terhadap pertumbuhan terumbu karang. Dengan begitu masyarakat lokal Hawaii sudah tidak menggunakan bahan kimia berbahaya di kandungan tabir surya dan pendistribusian sudah tidak masuk lagi ke pasaran Hawaii dengan kandungan tersebut untuk menjaga kelangsungan hidup ekosistem terumbu karang lautnya meskipun UU tersebut baru akan diterapkan pada 2021.

Saran :

Berdasarkan hasil penelitian ini maka ada beberapa saran yang peneliti ajukan, diantaranya : 1. Sanksi Hukuman

Dalam RUU yang telah diloloskan tersebut meskipun baru akan diterapkan pada tahun 2021 perlunya terdapat sanksi tegas baik berupa denda bahkan efek jera terhadap para pelaku yang menggunakan tabir surya kimia tersebut dan juga para perusahaan atau pendistribusian yang masih masuk ke

pasar Hawaii dengan cara ilegal bagi tabir surya yang mengandung Oxybenzone dan Octinocate.

2. Sosialisasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan

Perlu adanya sosialisasi dan implementasi secara konstan atau terus menerus sehingga tujuan yang diinginkan akan dapat terwujud, begitupula dengan adanya pengevaluasian sehingga mengetahui apa kekurangan dan apa yang akan diperbaiki ke depannya guna regulasi yang baik bagi kepentingan alam, masyarakat, dan makhluk hidup lainnya.

Bibliography

- Azizah, N. (2014). *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Bever, L. (2018, November 18). *Hawaii Might Be About to Ban Your Favorite Sunscreen to Protect Its Coral Reefs*. Retrieved from <https://www.washingtonpost.com/https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2018/05/02/hawaii-might-be-about-to-b>
- Glusac, E. (2018, November 6). *Hawaii Passes Bill Banning Sunscreen That Can Harm Coral Reefs*. Retrieved from <https://www.nytimes.com/https://www.nytimes.com/https://www.nytimes.com/2018/05/03/travel/hawaii-sunscreen-ban.html>
- Harian Singgalang. (2018, November 5). *Begini Pengelolaan Wisata Hawaii Hingga Menjadi Favorit Pelancong Dunia*. Retrieved from <https://hariansinggalang.co.id/>

<https://hariansinggalang.co.id/begini-pengelolaan-wisata-hawaii-hingga-menjadi-favorit-pelancong-dunia/>

Pratomo, H. (2015). *Advokasi Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia. Advokasi Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Topatimasang, R. (2007). *Mengubah Kebijakan Publik*. INSISTPress.

Vesper, I. (2018, November 20). *Hawaii Seeks to Ban 'Reef-Unfriendly' Sunscreen*. Retrieved from nature.com: <https://www.nature.com/news/hawaii-seeks-to-ban-reef-unfriendly-sunscreen-1.21>

Wu, N. (2018, November 20). *Bill to Ban 2 Chemicals in Sunscreen Up For Vote*. Retrieved from www.staradvertiser.com: www.staradvertiser.com/2018/05/01/hawai-news/bill-to-ban-2-chemicals-in-sunscreens-up-for-vote/?HSA=49511da3e2889eff4516ce71332b5c45211832